



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 34 Tahun, Nik xxx Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1 No. Handphone xxx Tempat Tinggal di Jl. Tgk. xxx Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email *merken08@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx), tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 37 Tahun, Nik 1105052607860002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA No. Handphone xxx Tempat Tinggal di Jl. Tgk. xxx xxx Gampong xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email *merafiandychaimar@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2023/MS.Mbo tertanggal 6 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri Perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada Hari Senin tanggal 11 Mei 2015 terdaftar di kantor urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 136/17/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami- istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 3 orang,
 1. xxx
3. Bahwa dalam menjalani Hidup Berumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang Rukun dan Damai Cuma Empat Tahun Sebelas Bulan (4,11) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi Perselisihan paham dan Pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain :
 - 4.1.Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 4.2.Perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan Lain.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Minggu tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat maupun untuk anak-anaknya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga dan Aparatur Gampong setempat , namun tidak berhasil
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perlakuan Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam Rumah Tangga dan melakukan perselingkuhan sehingga tidak mungkin lagi membina Rumah Tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxx terhadap Penggugat (xxx);
3. Mengabulkan Permintaan Penggugat terhadap Tergugat agar memberikan Nafkah Iddah dan Nafkah Anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, H. Ahmad Jajuli, S.H.I.M.H., tanggal 07 Agustus 2023, mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang pada Pokoknya Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan sebagai berikut;

- Bahwa perbaikan pada posita poin 5 (lima) bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



kepada Penggugat maupun untuk anak-anaknya, yang benar adalah Tergugat pernah memberikan nafkah tapi kurang;

- Bahwa perbaikan pada petitum poin 3 (tiga) mengabulkan permintaan Penggugat terhadap Tergugat agar memberikan nafkah Iddah dan nafkah anak. Dalam hal ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan:

- 2.1. Nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- 2.2. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang anak X 3 orang anak, sehingga berjumlah Rp.1.950.000.00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah **jawaban** secara tertulis melalui aplikasi e court tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2015 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 136/17/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015.;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat merasa baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran dan perselisihan paham yang terus menerus;
4. Adapun tanggapan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat antara lain:
 - 4.1 Benar Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun Tergugat hanya melakukannya sekali pada saat tahun 2021 disebabkan karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan setelah itu Tergugat mengakui serta menyesali perbuatannya dan tidak melakukannya lagi;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Tidak benar adanya perselingkuhan hanya sekedar komunikasi untuk curhat karena merasa kesepian disebabkan Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri sejak Maret 2023 namun Tergugat berhenti komunikasi dan memohon maaf atas kesalahan sejak bulan Mei 2023 namun Penggugat tidak memberi maaf dan kesempatan kepada Tergugat;

5. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah ranjang sejak Minggu, 28 Mei 2023 namun yang terjadi sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023 dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali namun Tergugat ada memberikan Nafkah semampu Tergugat, sementara mengenai nafkah batin justru Penggugat sendiri yang tidak mau melayani Tergugat;

Primer:

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Tergugat merasa keberatan untuk memberikan Nafkah Iddah karena masi ingin membina rumah tangga dengan Penggugat serta memberikan nafkah anak semampu Tergugat dan tidak ingin ada patokan dari Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana dalam berita Acara sidang tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair :

1. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Mera Fiandi Bin Khairullah) terhadap Penggugat (Yeni Saputri Binti Arkin);
3. Mengabulkan Permintaan Penggugat terhadap Tergugat agar memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) terhitung sejak ditetapkan putusan pengadilan, dan memberikan Nafkah untuk 3 orang anak perbulan Rp. 1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan anak beranjak dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana dalam berita Acara sidang tanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primer:

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Tergugat merasa keberatan untuk memberikan Nafkah Iddah karena masi ingin membina rumah tangga dengan Penggugat serta memberikan nafkah anak semampu Tergugat dan tidak ingin ada patokan dari Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1105014506890005, atas nama Yeni Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Desember 2019. Bukti surat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/17/V/2015 atas nama A Yeni Saputri binti Arkin dengan Mera Fiandi bin Khairullah (Alm), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, tanggal 11 Mei 2015. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105010511190009, atas nama Mera Fiandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi *screenshot* percakapan antara Tergugat dengan selingkuhannya via *WhatsApp*, yang diambil oleh Penggugat dari dalam handphone Tergugat saat Penggugat mengambil handphone dari anak-anaknya dan melarang serta menasehati mereka agar tidak sering main Hp. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **xxx**, tempat lahir Binjai, tanggal lahir 30 November 1980, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jxxx, xxx, xx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pengugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dekat dan berhadap-hadapan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat belum menikah karena orang tua Penggugat asli penduduk disitu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ujong, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat hingga sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi lupa nama Penggugat dan Tergugat, Anaknya 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang perempuan anak pertama berumur 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga berumur 2 (dua) tahun, sedangkan anak kedua adalah laki-laki masih berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kejadian perebutan anak oleh Penggugat dan Tergugat di sore hari itu Penggugat terdengar menjerit-jerit histeris dan Penggugat saat itu terjatuh di sumur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berebut anak karena Saksi mendengar Penggugat menjerit-jerit sore itu setelah mereka ribut dan bertengkar, lalu Saksi ke rumah mereka dan melihat Penggugat terjatuh di sumur, sedangkan Tergugat sedang membawa anak mereka, dan setelah saksi tanyakan pada Tergugat "ada masalah apa? Lalu Tergugat mengatakan bahwa ada masalah berebut anak dan ini hal biasa, kata Tergugat pada Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya kejadian Penggugat dan Tergugat berebut anak, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, akan tetapi Saksi tidak tahu sebabnya mereka berebut anak karena tidak terungkap;
- Bahwa saksi tidak sering mendengar dan melihat mereka ribut dan bertengkar selama ini, saksi hanya mendengar 1 (satu) kali mereka ribut

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertengkar saat perebutan anak tersebut, selebihnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar serta melihat mereka ribut dan bertengkar selama ini karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui mereka pernah ribut dan bertengkar sekali masalah berebut anak, selebihnya Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan siapa yang turun dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

2. xxxx, tempat lahir Meulaboh, tanggal lahir 10 April 1966, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta juga menjabat sebagai xxx, alamat xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi, Penggugat bernama Yeni Saputri dan Tergugat bernama Mera Fiandi, ia sering dipanggil dengan nama Dedek;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di Meulaboh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ke-3 orang anak mereka tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangga mereka selama ini, yang Saksi tahu berdasarkan laporan Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat KDRT, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa setelah mendengarkan laporan Penggugat tersebut, saksi memanggil kedua belah pihak dan melakukan mediasi, lalu Penggugat dan Tergugat datang mengikuti mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni dan Juli 2023, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat;
- Bahwa Respon Tergugat atas laporan Penggugat, ada yang diakui dan ada yang tidak. Tergugat mengakui bahwa KDRT ada tapi cuman 1 (satu) kali, masalah nafkah Tergugat ada diberikan tergantung rezekinya, sedangkan masalah selingkuh Tergugat menyatakan hanya chatingan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sama orang membuat papan bunga, akan tetapi Saksi tidak mengetahui besaran gajinya setiap bulan, namun jika papan bunga tersebut terjual dengan kisaran harga antara Rp150.000.00 (seratus lima ribu rupiah) dan Rp250.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah) per satu papan bunga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan, tepatnya sejak Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir secara resmi dan patut yang pemberitahuannya dilakukan di dalam sidang, sedangkan ternyata ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya Tergugat keberatan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat sedangkan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/17/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan dan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I.,M.H dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 07 Agustus 2023 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak (4) empat tahun (11) Sebelas bulan Tahun setelah menikah karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan Lain, dan akibat perselisihan itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mengenai penyebab perselisihan Tergugat memberikan pengakuan berklausul dimana Tergugat membenarkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga 1 kali namun itu karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sedangkan mengenai perselingkuhan Tergugat membantah itu bukan perselingkuhan hanya sekedar komunikasi untuk curhat karena kesepian disebabkan Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dan atas kejadian keduanya Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat. dan Tergugat juga telah membenarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tetapi sejak maret 2023. Selain itu Tergugat juga telah membantah mengenai adanya Perselisihan paham dan Pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat merasa baik-baik saja dan Tergugat keberatan memberikan nafkah idda dan nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat maka atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar dan untuk dalil yang diakui namun berklausul maka yang berklausul harus dibuktikan begitu pula dengan dalil yang dibantah berdasarkan prinsip hukum pembuktian harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sehingga Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tercatat dengan status hubungan dalam keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa print out chat whatsapp Tergugat, merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun oleh karena surat biasa sehingga hanya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan tambahan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, kedua saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat dan mereka telah pisah rumah 2 (dua) bulan yang lalu, namun mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menerangkan saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pula tahu mereka ada didamaikan karena setahu saksi rumah tangganya selama ini baik-baik saja tidak pernah terdengar bertengkar secara terus menerus kecuali 3 bulan yg lalu dimana ada kejadian sekali Penggugat dan Tergugat merebut anak, dan selainnya saksi tidak tahu, begitu pula dengan saksi kedua menerangkan jika saksi kedua pun tidak mengetahui keadaan pasti rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali hanya dari laporan Penggugat saja dan memang saksi ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, namun tidak relevan dengan pokok perkara serta keterangannya tidak saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* tidak telah memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) Oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan karena Penggugat telah menghadirkan bukti P.4 namun karena bukti tersebut memerlukan bukti tambahan lain sedangkan bukti lain berupa keterangan saksi telah dikesampingkan oleh karenanya bukti P.4 tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/Replik Penggugat, jawaban/duplik Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Mei 2005 yang tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua)bulan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 huruf c poin 2 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena dari keterangan kedua saksi Penggugat, senyatanya tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana perselisihan tersebut sudah begitu tajam sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sedangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga Hakim menilai fakta tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diatas, sehingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat menjadi indikator perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*)

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 jo Rumusan Kamar Agama Angka III huruf A angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, sehingga dari perpisahan Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan 2 (dua) bulan sangat terbuka harapan dan peluang akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah ditolak oleh Hakim, maka seterusnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim Tunggal,
d.t.o

Faidanur, S.H..

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/MS.Mbo